



## **WALIKOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA BANJAR  
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar telah diatur dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 01.a-Huk/I/2007, tetapi dalam rangka meningkatkan daya guna dan penyempurnaan ketentuan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Kota Banjar, maka Peraturan Walikota tersebut perlu ditinjau kembali dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 296);
25. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjar.
2. Daerah adalah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Banjar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah meliputi Badan/Dinas/Inspektorat/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/ Kantor/Rumah Sakit Umum Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan/Kelurahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Banjar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
9. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjar.
10. Pegawai Lain adalah Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Kota Banjar dengan status diperbantukan/dipekerjakan dan bekerja secara penuh pada Pemerintah Kota Banjar.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi
12. Jabatan Fungsional Umum adalah Jabatan Fungsional yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit
13. Jabatan Fungsional Tertentu adalah Jabatan Fungsional yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit
14. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan pertimbangan obyektif perilaku kerja terutama aspek disiplin.

15. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan struktural yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku
16. Prestasi Kerja adalah nilai baku kemampuan hasil kerja pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
18. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi.
19. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan dimaksudkan untuk memacu produktifitas, meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja pegawai dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
- (3) Peraturan Walikota ini mengatur :
  - a. Tambahan Penghasilan PNS;
  - b. Prosedur Pemberian Tambahan Penghasilan PNS; dan
  - c. Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan.

## BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

### Pasal 3

PNS yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja efektif diberikan Tambahan Penghasilan PNS dengan daftar tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

- (1) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjar setiap bulan dan diberikan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pemerintah Kota Banjar dapat memberikan tambahan penghasilan bulan ke 13 (tiga belas), menjelang hari tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 5

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan pengukuran terhadap perilaku kerja yang tertuang dalam instrumen pengukuran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengukuran dilakukan untuk setiap Pegawai Negeri Sipil dengan menghitung jumlah faktor pengurang dan kemudian menghitung tambahan penghasilan yang diberikan dengan rumus 100 % (seratus persen) dikurangi faktor pengurang dikalikan standar besaran TPP dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Hasil Pengukuran terhadap perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rekapitulasi hasil Pengukuran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugas belajar, maka standar besaran tambahan penghasilan diturunkan menjadi 50% (lima puluh persen) setiap 1 (satu) bulan selama melaksanakan tugas belajar.

#### Pasal 6

Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.

### BAB IV

#### PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan obyektif perilaku kerja berupa uang yang diterima oleh PNSD dan Pegawai Lain dipengaruhi oleh skor kehadiran pegawai.

- (2) Skor kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut :
  - a. keterlambatan masuk kerja;
  - b. kepulangan mendahului jam kerja;
  - c. ketidakhadiran kerja karena cuti; dan
  - d. ketidakhadiran kerja karena selain cuti;
- (3) Rekapitulasi hasil Pengukuran Skor kehadiran pegawai untuk tambahan penghasilan setiap bulan Wajib disampaikan oleh Kepala OPD kepada Walikota.
- (4) Dalam melakukan penghitungan skor kehadiran pegawai, cuti tahunan dan dinas luar, dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (5) Dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (6) Terlambat lebih dari 3 (tiga) jam dianggap tidak hadir 1 (satu) hari tanpa ijin.
- (7) Kepala OPD menugaskan staf yang membidangi keuangan dan/atau kepegawaian untuk mengelola tambahan penghasilan pegawai.
- (8) Penghitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mendasarkan pada rekapitulasi bulanan daftar hadir dari masing-masing OPD.
- (9) Kepala OPD bertanggungjawab secara penuh terhadap rekapitulasi bulanan daftar hadir.

#### Pasal 8

PNS yang mengambil hak cuti tahunan, cuti karena alasan penting dan cuti besar melaksanakan kewajiban agama, tambahan penghasilannya diberikan secara penuh, kecuali :

1. Untuk cuti sakit dan cuti besar, tambahan penghasilannya hanya diberikan sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) bulan; dan
2. PNS yang mengambil hak cuti bersalin, tambahan penghasilannya hanya diberikan sampai dengan persalinan anak kedua sejak yang bersangkutan diangkat menjadi PNS;

#### Pasal 9

- (1) PNS dengan status titipan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah/Instansi lainnya tidak diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah PNS yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Banjar.
- (3) PNS fungsional umum yang diberi tugas tambahan sebagai, Ajudan Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Pribadi Walikota/Wakil Walikota dan Pengemudi Walikota/Wakil Walikota mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan jabatan fungsional umum yang mendapatkan tugas khusus dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran.

BAB V  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu  
Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan PNS dilaksanakan melalui :
  - a. pengawasan melekat; dan
  - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang dimasing-masing OPD.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Pengendalian

Pasal 11

- (1) Atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian Tambahan Penghasilan PNS setiap bulan kepada PNS masing-masing OPD.
- (2) Atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran PNS di masing-masing OPD.

BAB VI  
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 12

Besaran tambahan penghasilan atau sebutan lain berkenaan dengan pemberlakuan pola penerapan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Kota Banjar diatur/ditetapkan tersendiri.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Ketentuan lain-lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :
  - a. Peraturan Walikota Banjar Nomor 01.a-Huk/I/2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar; dan

- b. Seluruh Keputusan Walikota Banjar yang menetapkan tentang pemberian tambahan penghasilan termasuk Keputusan Walikota Banjar tentang perubahan pemberian tambahan penghasilan. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada bulan Februari 2016.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 19 Januari 2016

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 19 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 4

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 4 TAHUN 2016

TANGGAL : 19 Januari 2016

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

RINCIAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

NO	URAIAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
<b>A.</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL</b>	
1.	Eselon II a	Rp. 15.000.000,-
2.	Eselon II b	Rp. 10.000.000,-
3.	Eselon III a	Rp. 8.000.000,-
4.	Eselon III b	Rp. 6.000.000,-
5.	Eselon IV a	Rp. 4.000.000,-
6.	Eselon IV b	Rp. 3.000.000,-
<b>B.</b>	<b>FUNGSIONAL UMUM</b>	
1.	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV setara dengan Pelaksana Golongan IV	Rp. 3.000.000,-
2.	Jabatan Fungsional Umum Golongan III setara dengan Pelaksana Golongan III	Rp. 2.500.000,-
3.	Jabatan Fungsional Umum Golongan II setara dengan Pelaksana Golongan II	Rp. 2.000.000,-
4.	Jabatan Fungsional Umum Golongan I setara dengan Pelaksana Golongan I	Rp. 1.000.000,-

**I. JABATAN FUNGSIONAL UMUM YANG MENDAPATKAN TUGAS-TUGAS KHUSUS**

NO.	URAIAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Ajudan Walikota	Rp. 1.000.000,-
2.	Ajudan Wakil Walikota	Rp. 1.000.000,-
3.	Sekretaris Pribadi Walikota	Rp. 1.000.000,-
4.	Sekretaris Pribadi Wakil Walikota	Rp. 1.000.000,-
5.	Pengemudi Walikota	Rp. 1.000.000,-
6.	Pengemudi Wakil Walikota	Rp. 1.000.000,-

**II. GURU, PENGAWAS, PENILIK DAN KEPALA SEKOLAH**

NO.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Kepala Sekolah	Rp. 1.675.000,-
2.	Jabatan Fungsional Guru, Pengawas dan Penilik Golongan IV	Rp. 1.175.000,-
3.	Jabatan Fungsional Guru, Pengawas dan Penilik Golongan III	Rp. 1.050.000,-
4.	Jabatan Fungsional Guru, Pengawas dan Penilik Golongan II	Rp. 1.000.000,-

**II. PERHUBUNGAN**

NO.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Penguji Kendaraan Bermotor, Golongan IV	Rp. 3.000.000,-
2.	Penguji Kendaraan Bermotor, Golongan III	Rp. 2.500.000,-
3.	Penguji Kendaraan Bermotor, Golongan II	Rp. 2.000.000,-

**III. KELUARGA BERENCANA DAN PERTANIAN**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU</b>	<b>BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN</b>
1.	Penyuluh Keluarga Berencana Golongan IV	Rp. 3.000.000,-
2.	Penyuluh Keluarga Berencana Golongan III	Rp. 2.500.000,-
3.	Penyuluh Keluarga Berencana Golongan II	Rp. 2.000.000,-
4.	Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Golongan IV	Rp. 3.000.000,-
5.	Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Golongan III	Rp. 2.500.000,-
6.	Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Golongan II	Rp.2.000.000,-

**IV. PUSKESMAS**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU</b>	<b>BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN</b>
1.	Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Laboratorium, Sanitarian, Gizi, Apoteker, Asisten Apoteker, Promkes dan profesi lain Golongan IV	Rp. 2.400.000,-
2.	Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Laboratorium, Sanitarian, Gizi, Apoteker, Asisten Apoteker, Promkes dan profesi lain Golongan III	Rp. 2.000.000,-
3.	Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Laboratorium, Sanitarian, Gizi, Apoteker, Asisten Apoteker, Promkes dan profesi lain Golongan II	Rp. 1.600.000,-

**V. INSPEKTORAT**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU</b>	<b>BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN</b>
1.	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah Golongan IV a-IV c	Rp. 4.000.000,-
2.	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah Golongan III c-III d	Rp. 3.500.000,-
3.	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah Golongan III a-III b	Rp. 3.000.000,-
4.	Auditor Ahli Utama Golongan IV d-IV e	Rp. 10.000.000,-
5.	Auditor Ahli Madya Golongan IV a-IV c	Rp. 8.000.000,-
6.	Auditor Ahli Muda Golongan III c-III d	Rp. 4.500.000,-
7.	Auditor Ahli Pertama Golongan III a-III b	Rp. 3.500.000,-
8.	Auditor Terampil Penyelia Golongan III c-III d	Rp. 4.000.000,-
9.	Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan Golongan III a-III b	Rp. 3.000.000,-
10.	Auditor Terampil Pelaksana Golongan II b-II d	Rp. 2.500.000,-

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 4 TAHUN 2016

TANGGAL : 19 Januari 2016

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

INSTRUMEN PENGUKURAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

**A. Aspek Yang dinilai :**

1. Apel Pagi
2. Kehadiran
3. Apel Sore/Kepulangan
4. Masuk Kerja
5. Apel Gabungan/Upacara Gabungan dan Hari Besar Nasional

**B. Faktor Pengurang:**

1. Tidak melaksanakan apel pagi tanpa ijin/keterangan dikurangi 0,57 % per hari.
2. Hadir terlambat tanpa ijin/keterangan dikurangi 0,57 % per jam atau diakumulasikan 4,55 per hari.
3. Pulang lebih cepat tanpa ijin/keterangan dikurangi 0,57 % per jam atau diakumulasikan 4,55 % per hari.
4. Tidak masuk kerja tanpa ijin/keterangan dikurangi 4,55 % per hari.
5. Tidak Mengikuti Apel Gabungan/Upacara Gabungan dan Hari Besar Nasional tanpa ijin/keterangan dikurangi 1,14 % Apel Gabungan/Upacara Gabungan dan Hari Besar Nasional.
6. Sidak tidak ada di tempat tanpa ijin/tanpa keterangan 0,57%

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 4 TAHUN 2016

TANGGAL : 19 Januari 2016

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

LEMBAR PENGUKURAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

Bulan : .....

Tahun : .....

OPD/Unit Kerja : .....

NO.	PEJABAT YANG DINILAI	PEJABAT YANG MENILAI
1	Nama	Nama
2	NIP	NIP
3	Pangkat/Gol/Ruang	Pangkat/Gol/Ruang
4	Jabatan	Jabatan
5	Unit Kerja	Unit Kerja

No	Faktor Pengurang	Jumlah Hari	Persentase (%)	Jumlah
1.	Tidak melaksanakan apel pagi tanpa ijin /keterangan		0,57 per hari	
2.	Hadir terlambat tanpa ijin /keterangan		0,57 % per jam atau diakumulasikan 4,55 per hari.	
3.	Pulang lebih cepat tanpa ijin/keterangan		0,57 % per jam atau diakumulasikan 4,55 per hari.	
4.	Tidak masuk kerja tanpa ijin /keterangan		4,55 % per hari	
5.	Tidak Mengikuti Apel Gabungan/Upacara Gabungan dan Hari Besar Nasional tanpa ijin /keterangan		1,14 % per Apel Gabungan/Upacara Gabungan dan Hari Besar Nasional	
Jumlah				

JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN

Jumlah TPP yang dibayarkan bulan : ..... Tahun .....	(100 % dikurangi akumulasi persentase hasil pengukuran x Standar Besaran TPP) .....
Tanda tangan pejabat yang menilai :	Tanda tangan Pejabat/Pegawai yang dinilai :

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.

